



P U T U S A N
Nomor : 03-K / PM I-05 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedi Suhartono.
Pangkat / Nrp	: Praka/31030242401283.
J a b a t a n	: Ta Yonif 641 / Bru
Kesatuan	: Yonif 641/Bru
Tempat / tanggal Lahir	: Martapura, 7 Desember 1983.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan C Bengkayang Yonif 641/Bru, Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 641/Bru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan 25 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/57/III/2012 tanggal 6 Agustus 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danbrigif 19/KH selaku Papera sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/25/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danbrigif 19/KH selaku Papera sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/29/IX/2012 tanggal 19 September 2012.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danbrigif 19/KH selaku Papera sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/31/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012.

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danbrigif 19/KH selaku Papera sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/35/XI/2012 tanggal 24 Nopember 2012.

e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Danbrigif 19/KH selaku Papera sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/38/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 03 / PM.I-05 / AD / I / 2013 tanggal 11 Januari 2013.

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor : 03-K/PM-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 05 / PM.I-05 / AD / II / 2013 tanggal 7 Februari 2013.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom XII / 1 Sintang Nomor : BP-31/A-30 / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor : Kep / 41 / XII / 2012 tanggal 26 Desember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 05 / K / I / 2013 tanggal 9 Januari 2013.

3. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 05 / K / I / 2013 tanggal 9 Januari 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Ke satu : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Ke dua : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a). Narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam kantong plastik klip warna putih transparan sebanyak 1 (satu) buah.
- b). Narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam kantong plastik klip warna putih transparan yang masih tergulung sebanyak 1 (satu) buah.
- c). Kantong plastik klip warna putih transparan yang didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) buah.
- d). Gunting kecil yang dibungkus dengan plastik sebanyak 1 (satu) buah.
- e). Koil kaca bulat warna putih bening yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) buah.
- f). Jarum suntik sebanyak 1 (satu) buah.
- g). Bong alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca sebanyak 1 (satu) buah.
- h). Korek api gas warna kuning sebanyak 1 (satu) buah.
- i). Pipet warna putih sebanyak 1 (satu) buah.
- j). Kotak rokok yang sampoerna Mild yang sudah terbuka sebanyak 1 (satu) buah.
- k). Minuman Kratingdaeng sebanyak 1 (satu) buah.
- l). Minuman Benson sebanyak 1 (satu) buah.
- m). Catton Bats sebanyak 2 (dua) batang.
- n). Catton Bats sebanyak ½ (setengah) batang.
- o). Hp merk nokia 1280 warna abu-abu/hitam No.lmei 35195/420762/7 sebanyak 1 (satu) buah.

Sudah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Bengkayang.

2. Surat-surat :

- a). Surat Kepala Biddokkes Polda Kalbar Nomor : R/202/VIII/2012/Dokkes tanggal 5 Agustus 2012, tentang hasil pemeriksaa urine, sebanyak 1 (satu) berkas.
- b). Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : PM.01.05.981.08..12.1520 tanggal 7 Agustus 2012, tentang hasil pengujian Barang Bukti sebanyak 1 (satu) berkas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar pemidanaan terhadap Terdakwa tidak semata-mata bertujuan untuk pembalasan, pencegahan ataupun penjeraan melainkan juga bertujuan untuk pembinaan dan pendidikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan berterus terang di persidangan serta menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum baik karena pelanggaran disiplin, pidana maupun pelanggaran hukum lainnya.
- Terdakwa telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun.
- Terdakwa sudah pernah tugas operasi pengamanan perbatasan RI-Malaysia tahun 2010 dan tahun 2011.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta masih ingin mengabdikan di lingkungan TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Ke Satu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 di Jl. Bambang Ismoyo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat tepatnya di kamar kost Rofika atau ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel 2 TA 2003 di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tr yang sekarang menjadi Kodam VI Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri setelah selesai ditempatkan di Yonif 641/Bru tepatnya Kipan C Yonif 641/Bru Bengkayang sampai dengan saat ini dengan pangkat Prajurit Kepala Nrp. 31030242401283.

b. Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2010 kenal dengan saksi-3 (Sdri Sulastris) sewaktu Saksi-3 masih bekerja sebagai Karyawan Credit Union (CU) dan kawan dari istri Kopda Omi Bachtiar, selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 selama 8 bulan, setelah itu hubungannya putus dan pada bulan Mei 2012 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-3 dan menurut pengakuan Terdakwa Saksi-3 dan Terdakwa sendiri pernah mengkonsumsi shabu-shabu.

c. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu pada tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib menerima telepon HP dari Saksi-3 yang mengatakan "Om, bisakah minta tolong carikan shabu-shabu ¼ jie", kemudian Terdakwa "Bisa, kesinilah dibelakang Barak ketemunya "mengirim SMS kepada Saksi-7 (Kopda Hutman) yang isinya "ada yang mau beli barang (shabu-shabu) ¼ gram, apakah ada ?" dan

Hal 4 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi-7 "tidak ada, yang ada paket biasa/paket hemat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dan Saksi-3 menawarkan tiga paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat, Saksi-3 bersama dengan Saksi-2 (Sdri Hesti) pada pukul 16.30 Wib mengantarkan uang kepada Terdakwa melalui belakang Barak Bujangan Kipan C Yonif 641/Bru, karena pada saat itu Saksi-7 belum berada di rumah, maka kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 langsung pulang, selanjutnya pada pukul 18.15 Wib Saksi-7 sudah pulang kemudian Terdakwa menemuinya di depan garasi rumah Saksi-7 sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-7 memberikan 3 gulung plastik klip warna putih transparan berisi butiran kristal warna putih bening (shabu-shabu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta satu paket shabu-shabu untuk dihutang yang rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan pada pukul 19.15 Wib Terdakwa mengantarkan tiga paket shabu-shabu kepada Saksi-3 ditempat kostnya Sdri Neng yang beralamat di Jl Bambang Ismoyo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dan ternyata di dalam kamar kost tersebut sudah ada Saksi-2 (Hesti), Saksi-1 (Sdr Aswan), dan Sdri Neng, setelah Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi-3 kemudian Terdakwa duduk di kursi luar kamar kost dan tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 untuk ikut bergabung, maka setelah Terdakwa masuk kedalam kamar kost dan duduk dipojok sambil minum-minuman jenis Benson.

d. Bahwa Terdakwa selama berada di dalam kamar kost tersebut Terdakwa melihat Saksi-3, Saksi-2, dan Saksi-1 serta Sdri. Neng meracik dan menyiapkan alat penghisap (bong) shabu-shabu selanjutnya dari pojok kamar dimana Terdakwa duduk melihat keempat orang temannya tersebut menghisap shabu-shabu dengan cara bergantian, setelah itu saudara Aswan menawarkan terdakwa, namun Terdakwa menolaknya karena sedang meminum minuman jenis Benson dan tidak lama kemudian setelah Saksi-3, Saksi-2, dan Saksi-1 serta Sdri. Neng keluar kembali dan masuk kembali ke kamar kost kemudian sekira pukul 20.00 Wib rumah kost milik Saksi-4 (Sdri. Siti Huzaimah) yang terletak di Jl Bambang Ismoyo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, tepatnya kamar kost Sdri. Neng tiba-tiba digerebeg dan didobrak oleh belasan orang yang mengaku anggota Polri dari Polres Bengkayang dan langsung semua orang yang ada didalam kamar kos untuk berdiri di tempat masing-masing dan kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip warna putih transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu,
- 1 (satu) kantong klip warna putih transparan yang berisikan sisa-sisa serbuk kristal shabu-shabu,
- 1 (satu) buah gunting kecil yang dibungkus plastik,
- 1 (satu) buah koil kaca bulat berwarna putih bening yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu,
- 1 (satu) buah jarum suntik,
- 1 (satu) buah bong alat isap yang terbuat dari kaca,
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning,
- 1 (satu) buah pipet plastik Es warna putih,
- 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild yang sudah terbuka,

Hal 5 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman merk Krateingdeng, 1 (satu) botol minuman keras merk Benson,
- 2 (dua) buah Cotton But dan,
- 1 (satu) buah Cotton But yang sudah patah.

Selanjutnya anggota Polres Bengkayang langsung mengamankan para pelaku (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Terdakwa) dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Bengkayang, sedangkan Sdri. Neng pada saat penggerebekan ditarik keluar oleh Polisi kemudian melarikan diri hingga sekarang belum ditemukan.

e. Bahwa Terdakwa pada saat dimintai keterangan sebagai saksi di Polres Bengkayang, Terdakwa tidak mau mengakui ikut mengkonsumsi shabu-shabu pada saat itu, melainkan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada tanggal 3 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 Wib telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sehingga pada saat di test urinenya positif mengandung Methamphetamine sesuai dengan Berita Acara Pengujian yang dilaksanakan Badan POM RI pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Puspita Sari Yudi, S.Farm Apt dengan sample urine kode contohnya 231/N/PL-Pol/VIII/2012 dengan surat rujukan dari Kepolisian Polres Bengkayang Nomor : Pol.B/367/VIII/2012 Resnarkoba, tanggal 06 Agustus 2012.

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2012 mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan meminjam alat penghisap berupa bong kepada Saksi-7 (Kopda Hutman) dan setelah mendapatkan alat tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Rian yang saat itu juga yang punya berkeinginan sama untuk mengkonsumsi shabu kemudian Sdr. Rian menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-7 (Kopda Hutman) di rumah Saksi-7 di Asmil Yonif 641/Bru Kipan C Bengkayang. Setelah itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu, sekira pukul 02.00 Wib dini hari (tanggal 3 Agustus 2012) Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan Sdr. Rian ditempat kostnya Sdr. Rian yang terletak di Singkawang Kampung Kaum Bengkayang, yang jaraknya kurang lebih 150 meter dari tempat kostnya Sdri. Neng tersebut.

g. Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat memakai/mengkonsumsi shabu-shabu tersebut menjelaskan kepada penyidik sebagai berikut: yang pertama bong diisi dengan air putih seperempat botol, selanjutnya satu pipa pada lobang yang tidak mengenai air disambung dengan menggunakan sedotan (pipet) kemudian Terdakwa menyiapkan tabung kecil terbuat dari kaca (bentuknya seperti tabung obat tetes telinga) dan setelah tabung kecil disiapkan selanjutnya Terdakwa menyiapkan 1 bungkus plastik klip putih transparan berisi kristal shabu dan dengan menggunakan sedotan yang diruncingkan digunakan untuk mengambil butiran shabu didalam bungkus plastik klip putih transparan, setelah tabung kecil sudah berisi butiran shabu-shabu kemudian tabung kecil dihubungkan dengan pipa lainnya pada botol yang sudah berisi seperempat air putih, setelah siap tangan kiri Terdakwa memegang korek api gas yang disambung bagian pipa gasnya dengan menggunakan jarum suntik untuk membakar tabung yang berisi shabu-shabu hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa langsung menghisap melalui pipa lainnya dalam bong yang

Hal 6 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambung dengan sedotan dimana hal tersebut lakukan Terdakwa sewaktu mengkonsumsi dengan Sdr. Rian pada tanggal 2 Agustus 2012. Yang dirasakan Terdakwa jika menghisap shabu-shabu adalah badan menjadi segar dan bersemangat serta tumbuh percaya diri yang berlebihan ini semua Terdakwa lakukan sejak bulan Pebruari 2012 itu yang pertama kali lakukan oleh Terdakwa bersama Sri. Sulastris (Saksi-3).

h. Bahwa selama ini Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sering Terdakwa tidak mengeluarkan uang, karena sering diajak oleh temannya, namun kadang-kadang Terdakwa beli untuk dipakai sendiri. Selama mengkonsumsi tersebut Terdakwa menerima atau membeli shabu-shabu selalu kepada Saksi-7 (Kopda Hutman) yang dalam sebulan biasanya Terdakwa membeli atau menerima shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket atau 2 (dua) kali dan hal tersebut Terdakwa mulai sejak bulan Pebruari 2012 dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi-7 (Kopda Hutman) lebih kurang sebanyak tujuh kali, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-7 (Kopda Hotman) mendapatkan shabu-shabu itu.

i. Bahwa Terdakwa selama mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-7 dilakukan di rumahnya Saksi-7 disaat selesai kegiatan latihan antara pukul 10.00 – 11.00 Wib sebelum istri Saksi-7 (Kopda Hutman) pulang kerja sebagai guru dan perbuatan tersebut tidak pernah diketahuinya oleh Dansatnya. Kemudian selama bertugas di Kipan C Yonif 641/Bru baik Danyon maupun Danki sering memberikan pengarahan/penekanan atau perintah agar tidak mengkonsumsi serta terlibat dalam peredaran Narkoba kemudian bila kedapatan maka sanksinya berat yaitu berupa pemecatan dari dinas kemiliteran secara dengan tidak terhormat.

Dan.

Ke Dua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 di Jl. Kampung Kaum Bengakayan Kab. Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat tepatnya di kamar kost Sdr. Rian yang letaknya kurang lebih dari tempatnya kost Sdri. Neng di Jl Bambang Ismoyo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat atau ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel 2 TA 2003 di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Trpr yang sekarang menjadi Kodam VI Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri setelah selesai ditempatkan di Yonif 641/Bru tepatnya Kipan C Yonif 641/Bru Bengkayang sampai dengan saat ini dengan pangkat Prajurit Kepala Nrp. 31030242401283.

Hal 7 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 mempunyai keinginan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa meminjam alat penghisap shabu-shabu berupa bong kepada Saksi-7 (Kopda Hutman).

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib menghubungi Sdr. Rian yang juga punya keinginan sama untuk mengkonsumsi shabu lalu Sdr. Rian menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 dirumahnya di Asmil Yonif 641/Bru Kipan C Bengkayang. Setelah itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-7 yang selanjutnya Terdakwa kembali ketempat kostnya Sdr. Rian.

d. Bahwa Terdakwa sekira pukul 02.00 Wib dini hari tanggal 3 Agustus 2012 bersama Sdr. Rian ditempat kostnya Sdr. Rian yang terletak di Singkawang Kampung Kaum Bengkayang yang jaraknya kurang lebih 150 meter dari tempat kostnya Sdr. Neng lalu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sebagai berikut yang pertama bong diisi dengan air putih seperempat botol, selanjutnya satu pipa pada lobang yang tidak mengenai air disambung dengan menggunakan sedotan (pipet) kemudian Terdakwa menyiapkan tabung kecil terbuat dari kaca (bentuknya seperti tabung obat tetes telinga) dan setelah tabung kecil disiapkan selanjutnya Terdakwa menyiapkan 1 bungkus plastik klip putih transparan berisi kristal shabu dan dengan menggunakan sedotan yang diruncingkan digunakan untuk mengambil butiran shabu didalam bungkus plastik klip putih transparan, setelah tabung kecil sudah berisi butiran shabu-shabu kemudian tabung kecil dihubungkan dengan pipa lainnya pada botol yang sudah berisi seperempat air putih, setelah siap tangan kiri Terdakwa memegang korek api gas yang disambung bagian pipa gasnya dengan menggunakan jarum suntik untuk membakar tabung yang berisi shabu-shabu hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa langsung menghisap melalui pipa lainnya dalam bong yang disambung dengan sedotan dimana hal tersebut lakukan Terdakwa sewaktu mengkonsumsi dengan Sdr. Rian pada tanggal 2 Agustus 2012 yang dirasakan Terdakwa jika menghisap shabu-shabu adalah badan menjadi segar dan bersemangat serta tumbuh percaya diri yang berlebihan ini semua Terdakwa lakukan sejak bulan Pebruari 2012 itu yang pertama kali lakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sulastri (Saksi-3).

e. Bahwa selama ini Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sering Terdakwa tidak mengeluarkan uang, karena sering diajak oleh temannya, namun kadang-kadang Terdakwa beli untuk dipakai sendiri. Selama mengkonsumsi tersebut Terdakwa menerima atau membeli shabu-shabu selalu kepada Saksi-7 (Kopda Hutman) yang dalam sebulan biasanya Terdakwa membeli atau menerima shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket atau 2 (dua) kali dan hal tersebut Terdakwa mulai sejak bulan Pebruari 2012 dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi-7 (Kopda Hutman) lebih kurang sebanyak tujuh kali, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-7 (Kopda Hotman) mendapatkan shabu-shabu itu.

Hal 8 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa selama mengkonsumsi shabu-shabu selain bersama dengan Sdr. Rian juga pernah dilakukan bersama Saksi-7 di rumahnya disaat selesai kegiatan latihan antara pukul 10.00 – 11.00 Wib sebelum istri Saksi-7 (Kopda Hutman) pulang kerja sebagai guru.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pernah diketahui oleh Dansatnya dan selama bertugas di Kipan C Yonif 641/Bru baik Danyon maupun Danki sering memberikan pengarahan/penekanan atau perintah agar tidak mengkonsumsi serta terlibat dalam peredaran Narkoba kemudian bila kedapatan maka sanksinya berat yaitu berupa pemecatan dari dinas kemiliteran secara dengan tidak terhormat.

h. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 19.30 Wib bersama beberapa teman lainnya sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya Sdr. Aswan (Saksi-1), Sdri. Hesti (Saksi-2) serta Sdri. Sulastri (Saksi-3) di rumah kost Rofika tepatnya di Jl Bambang Ismoyo di Kelurahan Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang telah digerebeg/tangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Serse Narkoba Polres Bengkayang yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu adapun pada saat itu barang bukti yang diperoleh oleh kepolisian petugas Polres Bengkayang ditempat kejadian berupa 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu yang diketemukan dipinggir pintu, 3 (tiga) paket shabu yang diketemukan di bawah kasur, 1 (satu) botol minuman keras Merk Benson, 1 (satu) botol minuman suplemen Merk Kratingdaeng.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Sulastri, Sdri. Hesti Suryani dibawa ke Polres Bengkayang sedangkan Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom XII/1-1 Singkawang guna proses hukum selanjutnya.

j. Bahwa Dan Sub Denpom XII/1-1 Singkawang telah memohon pemeriksaan urine Terdakwa/Praka Dedi Suhartono dengan Nomor surat R/23/VIII/2012 tanggal 05 Agustus 2012 kepada Kabiddokkes Polda Kalbar dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa/Praka Dedi Suhartono Test Amphetamine Positif (+) dengan menggunakan alat Merk Acon yang ditandatangani oleh Dr. Edgar P.R.P. Hutadjulu Penda Tk.I NIP. 197804042011011001.

Dakwaan :

Ke Satu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Dan

Ke Dua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatang Sofyan, S.H. Kapten Chk NRP 2910134231269 dan Oktorial Marpaung, S.H. Letda Chk NRP 11110035451085 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII / Tpr Nomor : Sprin / 38 / IX / 2012 tanggal 11 September 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 11 September 2012.

Hal 9 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1
Nama lengkap : Hutman
Pekerjaan : Anggota TNI-AD
Pangkat/Nrp : Kopda/3930300770674
Jabatan : Tabak Montir Ton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 641/Bru
Tempat / Tanggal lahir : Landak, 08 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Khatolik
Tempat tinggal : JL. Asmil Kipan C Yonif 641 / Bru, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya memesan sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan Saksi jawab tidak ada yang ada paket hemat.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membeli 3 (tiga) paket hemat seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menunggu di rumah karena saat itu Saksi sedang di pasar bersama anak dan istri.
4. Bahwa kemudian Saksi mencari pesan Terdakwa dengan mengambil dari Sdr. Lani dan sekira pukul 19.30 Wib Saksi sampai di rumah dan langsung ditemui Terdakwa di garasi, kemudian Saksi menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sebelum pergi Terdakwa minta 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi untuk dipakai sendiri, kemudian Saksi pergi untuk menemui temannya yang bernama Sdr. Lani dan minta Terdakwa untuk menunggu.
6. Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket hemat sabu-sabu kemudian Saksi kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi belum dibayar dan masih dihutang.
7. Bahwa saat memesan sabu-sabu Terdakwa mengatakan akan digunakan bersama teman-teman di Barak dan akan Terdakwa gunakan sendiri dan Saksi baru mengetahui ternyata sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi dengan teman-teman Terdakwa di rumah kost di Kampung Kaum Bengkayang setelah Saksi mendengar kabar Terdakwa ditangkap Polisi.

Hal 10 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Lani (penduduk Kampung Beting) dengan cara memesan dulu dan Saksi tidak pernah membeli dalam jumlah banyak dan dibagi-bagi menjadi paket hemat karena setiap membeli dari Sdr. Lani sudah berupa paket hemat.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap saat menggunakan sabu-sabu pada tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi dibawa ke Mako Yonif 641 / Bru Singkawang oleh Danton Letda Inf Robert untuk dimintai keterangan.

10. Bahwa Saksi mulai mengenal dan memakai sabu-sabu pertama kali pada sekira bulan Februari 2012 dan selama ini Saksi pernah 3 (tiga) kali menghisap sabu-sabu bersama dengan Terdakwa yang dilakukan di rumah Terdakwa dan di dapur umum Kompi.

11. Bahwa Saksi terakhir mengonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 08.00 Wib setelah apel pagi di rumah Saksi di Asmil Kipan C Yonif 641 / Bru.

12. Bahwa cara Saksi mengonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa pertama-tama bong diisi dengan air putih seperempat botol, selanjutnya satu pipa yang tidak mengenai air disambung dengan menggunakan pipet, kemudian butiran sabu-sabu dari bungkus plastik klip putih transparan dimasukkan ke dalam tabung kecil menggunakan pipet yang diruncingkan, selanjutnya tabung kecil dihubungkan dengan pipa lainnya pada botol, kemudian tabung yang berisi sabu-sabu dibakar menggunakan korek api gas yang ujung pipa gasnya disambung jarum suntik hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap melalui pipet yang tersambung ke pipa lainnya secara bergantian.

13. Bahwa saat menghisap sabu-sabu tersebut istri Saksi tidak berada di rumah karena sedang mengajar dan setelah menghisap sabu-sabu Saksi merasakan badan menjadi segar dan bersemangat serta menjadi percaya diri.

14. Bahwa alat penghisap sabu-sabu berupa bong tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi buat sendiri menggunakan botol bekas larutan Cap Kaki Tiga yang bagian tutupnya diberi 2 (dua) lobang sebesar pipet, kemudian tempat pembakaran sabu-sabu dibuat dari tabung gelas bekas obat cina merk Pung sha Jan dan alat tersebut hanya digunakan sekali pakai terus dibuang.

15. Bahwa di kesatuan setiap Jam Komandan sudah sering diberi pengarahan dan peringatan agar tidak mengonsumsi dan berkecimpung dalam bisnis Narkotika karena bila melanggar akan dipecat dengan tidak hormat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu pada saat Terdakwa pesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket Saksi sudah mengetahui akan dipakai oleh teman Terdakwa di luar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Hal 11 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap. : Aswan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / Tanggal lahir. : Bengkayang 24 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Bakran Usman Rt.01 Rw.02 No.46 Kel.
Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab.
Bengkayang Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi atas nama Aswan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dengan alasan tidak adanya dana akomodasi dan pengamanan serta ijin dari Kanwil Kemenkum HAM Kalbar sesuai dengan Surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Bengkayang Nomor : W11.PAS.L.PK.01.04.05-82 tanggal 6 Februari 2013, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-31 / A-30 / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 18.00 Wib saat Saksi berada di tempat kost Saksi di Jln. Sekip Lama didatangi oleh Sdri. Sulastri dan Sdri. Hesti Suryani yang meminta tolong untuk dibelikan minuman jenis Pulpy orange sebanyak 2 (dua) botol.
3. Bahwa Saksi selanjutnya membeli minuman tersebut di warung dekat tempat kost, namun setelah Saksi kembali Sdri. Sulastri dan Sdri. Hesti Suryani sudah tidak ada di tempat kost.
4. Bahwa setelah beberapa saat menunggu sekira pukul 18.45 Wib Saksi dijemput oleh Sdri. Sulastri dengan menggunakan Sepeda motor jenis Honda Beat warna putih Nopol tidak tahu untuk membawa minuman yang Saksi beli ke tempat kost Sdri. Neng, kemudian Saksi dan Sdri. Sulastri berangkat dengan menggunakan kendaraan masing-masing.
5. Bahwa sekira pukul 18.50 Wib di parkir tempat kost Sdri. Neng Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdri. Sulastri bersama-sama naik ke atas, setelah mengambil minuman puply orange yang tergantung di Spm Saksi menyusul ke tempat kost Sdri. Neng dan di sana telah ada Terdakwa, Sdri. Neng, Sdri. Sulastri dan Sdri. Hesti Suryani, kemudian Saksi meletakkan minuman yang Saksi bawa di atas lantai kamar kost Sdri. Neng.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba pintu kamar tersebut didobrak oleh anggota kepolisian Polres Bengkayang yang berpakaian preman sehingga semua yang ada di dalam kamar berdiri kecuali Sdri. Neng yang posisinya masih tetap duduk di dalam kamar dekat pintu masuk.

Hal 12 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam penggrebegan tersebut di dalam kamar kost petugas menemukan 1 (satu) buah plastik putih/bening yang diduga di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dibawah karpet lantai jenis plastik, serta alat hisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pirek ± 10 cm, 1 (satu) buah pipet sedotan terbuat dari plastik, 1 (satu) buah guting lipat (ukuran besar), 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah jarum suntik 2 ½ (dua setengah) batang katabet (korek kuping), 1 (satu) botol minuman merk Benson, 1 (satu) botol kratingdaeng dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang isinya tinggal 4 (empat) batang yang ditemukan oleh petugas Polres Bengkayang dibelakang lemari baju.

8. Bahwa sebelum terjadinya penggrebegan di dalam kamar kost tersebut Saksi bersama-sama 4 (empat) orang teman-teman tidak ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena Saksi baru datang 15 (lima belas) menit terus ada penggrebegan.

9. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdri. Sulastri dan Sdri. Hesti Suryani dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pengambilan urine dan hasilnya semua dinyatakan positif (+) telah menggunakan narkoba jenis Metafetamin.

10. Bahwa urine Saksi positif telah memakai narkoba dikarenakan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 Wib telah memakai narkoba jenis pil ekstasi bersama Sdri. Hesti Suryani sebanyak masing-masing ½ (setengah) butir.

11. Bahwa Saksi mendapat pil ekstasi tersebut dari Sdr. Matius alamat tidak tahu tepatnya di Simpang 3 Darit Kab. Landak dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), warna pil ekstasi tersebut adalah warna Ping (merah jambu), merk Pink Love.

12. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi sejak sekira tahun 2000 dan berhenti tahun 2001 dan kembali mengkonsumsi sekira bulan Mei tahun 2012, sedangkan sabu-sabu Saksi tidak pernah mengkonsumsinya.

13. Bahwa cara Saksi mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi adalah dengan cara ekstasi dimasukkan ke dalam mulut kemudian meminum air mineral sehingga masuk ke dalam perut dan reaksinya setelah beberapa menit badan terasa melayang sambil kepala goyang ke kanan dan ke kiri dan kaki goyang bergemetaran.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap.	: Hesti Suryani
Pekerjaan	: Pelajar
Tempat / Tanggal lahir.	: Bentiang Semamek, 23 Desember 1996
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Bentiang Semamek Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

Hal 13 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi atas nama Hesti Suryani telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dengan alasan tidak adanya dana akomodasi dan pengamanan serta ijin dari Kanwil Kemenkum HAM Kalbar sesuai dengan Surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Bengkayang Nomor : W11.PAS.L.PK.01.04.05-82 tanggal 6 Februari 2013, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-31 / A-30 / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dari Polres Bengkayang di dalam kamar kost Sdri. Neng saat itu Saksi sedang duduk di dalam kamar dan SMS dengan teman Saksi yang bernama Sdri. Meri yang saat itu minta jemput mengajak Saksi nyantai di pasar.
3. Bahwa saat berada di dalam kamar kost Sdri. Neng Saksi tidak ada memakai narkoba jenis sabu-sabu, setelah penggeledahan petugas menggeledah kamar kemudian membawa Saksi dan ketiga orang yang berada di dalam kamar kost ke Polres Bengkayang untuk dimintai keterangan.
4. Bahwa Saksi mengonsumsi Narkoba jenis Pil Ekstasi terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 Wib bersama Sdr. Aswan di kost teman Sdr. Aswan yang Saksi tidak ketahui namanya.
5. Bahwa awal mulanya kejadian tersebut yaitu pada saat Saksi bersama Sdri. Sulastris sedang berada di rumah kontrakan teman Saksi bernama Sdri. Ita, kemudian Sdri. Sulastris bilang dapat SMS dari temannya bernama Sdri. Neng minta dijemput, setelah itu Saksi dan Sdri. Sulastris pergi menjemput Sdri. Neng menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol KB 5156 KK milik Saksi di warung yang berada di jalan Pontianak, Kabupaten Bengkayang, tepatnya depan Hotel Lala Golden.
6. Bahwa setelah bertemu kemudian Saksi, Sdri. Sulastris dan Sdri. Neng nyantai di warung tersebut minum es, setelah selesai Saksi dan Sdri. Sulastris mengantar Sdri. Neng pulang ke kostnya di Jalan Bambang Ismoyo, Kabupaten Bengkayang, sekira pukul 15.00 Wib, Saksi dan Sdri. Sulastris pulang ke rumah teman Saksi untuk mandi, kemudian Sdri. Sulastris pulang ke rumahnya memakai sepeda motor Honda Beat milik Saksi.
7. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Sdri. Sulastris mengajak Saksi lagi untuk keluar menjemput Sdri. Neng, setelah itu Saksi, Sdri. Sulastris dan Sdri. Neng berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat milik Saksi pergi menuju kost Sdri. Neng, setelah itu Saksi dan Sdri. Sulastris pergi jalan-jalan.

Hal 14 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Neng menelpon Sdri. Sulastris untuk menemuinya di kost Sdri. Neng, setelah itu Saksi melihat Sdri. Neng memberikan uang kepada Sdri. Sulastris sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdri. Sulastris pergi ke Kipan C, Yonif 641/Bru untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Sdri. Sulastris memberikan uang tersebut kepada Terdakwa di belakang Kipan C Yonif 641/Bru sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan Sdri. Sulastris pergi ke kost Sdr. Aswan untuk bertemu teman Saksi yang bernama Sdr. Toni, kemudian Saksi mengantar Sdri. Sulastris pergi ke kost Sdri. Neng,

10. Bahwa sesampainya di kost Sdri. Neng, Saksi menumpang untuk tidur di kamar kost Sdri. Neng, karena Sdri. Sulastris keluar pergi menjemput Sdr. Aswan, setelah terbangun Saksi melihat Sdri. Sulastris, Sdri. Neng, Sdr. Aswan dan Terdakwa, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba ada penggeledahan dan penangkapan di kamar kost tersebut.

11. Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan tersebut Terdakwa memakai pakaian kaos berwarna coklat dan celana jeans warna coklat dan tidak ada melakukan perlawanan.

12. Bahwa setelah penangkapan semua yang ada di dalam kamar kost dibawa ke Ma Polres Bengkayang dilakukan test urine (air seni) dan hasilnya Saksi positif mengandung Zat Metamfetamine.

13. Bahwa yang mengkonsumsi sabu-sabu saat itu di kamar kost Sdri. Neng yaitu Saksi, Sdri. Neng, Sdri. Sulastris, dan Sdr. Aswan alias Iwan, sedangkan Terdakwa saat itu tidak ada ikut menggunakan dan mengkonsumsi sabu-sabu, karena waktu itu Terdakwa menolaknya dan mengatakan kalian duluan saja.

14. Bahwa Sabu-sabu yang saat itu dikonsumsi di dalam kamar kost Sdri. Neng hanya sebanyak 1 (satu) paket kecil saja, sedangkan yang 2 (dua) paket lagi belum sempat dipakai atau dikonsumsi.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya meracik sabu-sabu dengan alat Bongnya sewaktu akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, karena saat itu Saksi hanya tinggal menyedot ataupun menghisapnya saja dari alat Bong melalui pipet, sedangkan yang meraciknya saat itu adalah Sdr. Aswan alias Iwan.

16. Bahwa Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang ada di dalam kamar kost Sdri. Neng tersebut berasal dari Terdakwa yang dipesan oleh Sdri. Neng melalui teman Saksi Sdri. Sulastris,

17. Bahwa saat Terdakwa datang ke kost Sdr. Neng langsung masuk ke dalam kamar dan pada saat sedang berdiri tersebut Terdakwa langsung mengambil dompet dari kantung saku celana belakangnya, dan dari dalam dompet warna coklat tersebut Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu di hadapan Sdri. Neng yang saat itu sedang duduk di hadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ikut duduk di lantai meminta Sdr. Aswan alias Iwan untuk mengambil Bong di dalam Jok Sepeda Motor yang diparkir di bawah.

Hal 15 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Setahu Saksi alat Bong yang terbuat dari kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu saat itu yang ada di dalam kamar kost Sdri. Neng adalah milik Terdakwa yang diambil oleh Sdr. Aswan alias Iwan dari dalam Jok Sepeda Motor Praka Dedi Suhartono.

19. Bahwa yang mengkonsumsi sabu-sabu pertama kali saat itu adalah Sdri. Neng, setelah itu Sdr. Aswan kemudian Sdri. Sulastrri dan setelah itu Saksi, setelah dari Saksi ditawarkan kepada Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa tidak mau dengan alasan klian duluan saja, dan saat itu Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut hanya 2 (dua) kali sedotan saja.

20. Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu baru 1 (satu) kali saja di kamar kost Sdri. Neng tersebut, tetapi sebelumnya pernah mengkonsumsi Pil Ekstasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap. : Sulastrri Lena.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / Tanggal lahir. : Serukam, 08 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Bhakti, Kelurahan Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi atas nama Sulastrri Lena telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dengan alasan tidak adanya dana akomodasi dan pengamanan serta ijin dari Kanwil Kemenkum HAM Kalbar sesuai dengan Surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Bengkayang Nomor : W11.PAS.L.PK.01.04.05-82 tanggal 6 Februari 2013, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-31 / A-30 / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini sekira tahun 2010 dalam hubungan pacaran dan putus sekira tahun 2011 serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kamar kost yang digrebek oleh anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib adalah kamar kost milik Sdr. Neng, saat penggrebegan yang ada di dalam kamar tersebut adalah Sdri. Neng, Sdri. Hesti, Sdr. Aswan dan Terdakwa, sedangkan saat penggrebegan posisi Saksi sedang duduk dekat Terdakwa.
3. Bahwa tujuan Saksi bersama Sdri. Hesti dan Sdr. Aswan adalah hanya untuk kumpul-kumpul saja menemani Sdri. Neng yang katanya merasa kesepian dan ketakutan kalau sendirian di dalam kamar kost.

Hal 16 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anggota Polisi yang melakukan penggrebegan tersebut berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang berpakaian preman dan menemukan barang bukti berupa 1 buah korek api warna orange yang masih ada jarum apinya, 1 buah gunting lipat kecil, 2 buah cotton but yang masih utuh, 1 buah cotton but yang ujungnya tinggal $\frac{1}{2}$, 1 buah jarum suntik berikut tempat sarungnya, 1 buah sedotan plastik warna putih, 4 batang rokok Sampurna Mild berikut bungkusnya, 1 buah bong kaca bening, 1 buah plastik bening besar transparan yang tidak ada isinya bekas tempat menyimpan sabu-sabu, 1 bungkus kecil plastik transparan yang tidak ada isinya lagi, $\frac{1}{2}$ bungkus sabu-sabu di dalam plastik kecil transparan yang digulung, 1 bungkus plastik kecil transparan warna putih yang berisi sabu-sabu, 1 botol minuman keras merk Benson 170 ml mengandung alkohol 40 % yang masih utuh, 1 botol minuman merk Kratingdaeng yang masih utuh dan belum diminum.

5. Bahwa saat penemuan dan pengambilan barang bukti tersebut disaksikan oleh pemilik kamar kost seorang ibu-ibu dan selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Aswan, Sdri. Hesti dibawa ke Ma Polres Bengkayang, sedangkan Sdri. Neng saat itu tidak dibawa karena Sdri. Neng seperti hilang entah kemana.

6. Bahwa setahu Saksi barang berupa 1 (satu) botol minuman keras merk Benson dan 1 (satu) botol minuman penambah Energi berupa Kratingdaeng serta rokok Sampurna Mild berikut koreknya adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah gunting lipat kecil, 2 (dua) buah cotton but dan 1 (satu) buah Bong dan pipetnya Saksi tidak mengetahui pemiliknya.

7. Bahwa awal kejadian tersebut bermula sekira pukul 15.30 Wib pada saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan teman Saksi yang bernama Sdri. Hesti, kemudian ditelephone oleh Sdri. Neng yang minta untuk dicarikan Narkoba jenis Sabu-sabu karena Sdri. Neng merasa kecapekan karena setiap malam melayani lelaki hidung belang karena Sdri. Neng bekerja sebagai PSK.

8. Bahwa Saksi bersama Sdr. Hesti kemudian berangkat menuju kost Sdr. Neng di Jl. Bambang Ismoyo, setelah bertemu kemudian Sdr. Neng menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dicarikan sabu-sabu.

9. Bahwa kemudian Saksi menelephone Terdakwa dengan mengatakan, "Om, bisakah minta tolong dicarikan sabu-sabu $\frac{1}{4}$ gram saja", dan dijawab Terdakwa, "Bisa, kesinilah di belakang Barak ketemuannya".

10. Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa di belakang Barak dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Sdr. Hesti kembali ke kost Sdri. Neng, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, "Om, gimana barangnya ?", dijawab Terdakwa, "Oh ada, tenang saja jak", tidak lama kemudian Terdakwa datang ke tempat kost Sdri. Neng dan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 17 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5

Nama lengkap. : Siti Huzaimah
Pekerjaan : Swasta
Tempat / Tanggal lahir. : Bengkayang, 24 Desember 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bambang Ismoyo No. 23 Rt. 23 Rw. 01
Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab.
Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi atas nama Siti Huzaimah telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya jauh, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-31 / A-30 / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi membuka usaha rumah kost dari tahun 2010 tetapi Saksi belum ada memiliki ijin dari Pemda Bengkayang namun pernah didata oleh dinas dari Pemda.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 19.30 Wib, telah terjadi penggerebekan dan penangkapan yang telah dilakukan oleh Anggota Polres Bengkayang di rumah Kost Rafika milik Saksi karena diduga telah terjadi penyalahgunaan Narkotika yang telah dilakukan oleh Sdri. Neng yang telah menginap 1 (satu) hari di rumah kost Rofika milik Saksi.
4. Bahwa yang Saksi ketahui selama ini Terdakwa baru sekali datang ke rumah kost milik Saksi yaitu pada saat terjadi penggeledahan dan penangkapan.
5. Bahwa pada saat terjadi Penggeledahan dan penangkapan Saksi ikut melihat bagaimana Anggota Polisi Polres Bengkayang sedang melakukan penggeledahan dan penangkapan di kamar No.1 tersebut dan saat itu yang sedang berada di dalam kamar adalah 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan dan yang Saksi kenal hanya Sdr. Iwan dan Sdri. Sulastri saja yang lain saya tidak mengenalnya, kemudian ke empat orang tersebut dibawa ke Ma Polres Bengkayang.
6. Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan di rumah kost Rofika milik Saksi anggota Polisi menunjukkan barang bukti hasil penggeledahan dan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bungkus barang berwarna putih dan berbentuk butiran kristal agak bening di dalam plastik transparan yang diduga Narkotika, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah Bong dan pipet sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) buah Handphone.
7. Bahwa jarak antara Saksi dengan petugas Polisi yang menunjukkan barang bukti tersebut kurang lebih 1 (satu) meter saja, karena Barang bukti di duga Narkoba tersebut saat itu masih berada

Hal 18 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah karpet lantai, dan saat itu Saksi berada di depan pintu masuk kamar kost tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap. : Hengki MD
Pekerjaan : Anggota Polri
Pangkat/Nrp : Brigadir/82050961
Jabatan : Kanit I dik II Sat Narkoba
Tempat / Tanggal lahir. : Kendawang, 5 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : JL. Aspol Polres Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi atas nama Brigadir Hengki MD telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dikarenakan sedang menangani berkas perkara yang ditangani di Polres Bengkayang sesuai dengan Surat dari Kapolres Bengkayang Nomor : B / 38 / I / 2013 / Resnarkoba tanggal 21 Januari 2013, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-31 / A-30 / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Saksi di Polres Bengkayang adalah Kanit II Satresnarkoba, sedangkan wewenang, tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penangkapan yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkayang melakukan penyelidikan terhadap informasi tentang adanya pesta shabu-shabu di salah satu penginapan (kost) di Jalan Bambang Ismoyo, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkayang AKBP. VERIS SEPTIANSYAH, SH, Sik, Msi melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Tim bergerak melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap penghuni kamar tersebut yang diketahui adalah Sdri. Sulastris Lena, Sdri. Hesti Suryani, Sdr. Aswan dan Sdr. Dedi Suhartono yang merupakan salah satu anggota TNI-AD dari Satuan Kompi C Yonif 641 / Bru Bengkayang.
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan juga oleh masyarakat sipil yang kebetulan berada di tempat kejadian telah ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip warna putih transparan yang berisi kan serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) kantong plastik klip warna putih transparan yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik kecil transparan yang berisikan sisa-sisa serbuk kristal yang diduga yang shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting kecil yang dibungkus dengan plastik, 1 (satu)

Hal 19 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah koli kaca bulat berwarna putih bening yang didalamnya masih berdekat sisa-sisa serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah Bong (alat hisap) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik Es warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang sudah terbuka, 1 (satu) botol minuman Energi merk Kratingdaeng, 1 (satu) botol minuman keras merk Benson, 2 (dua) buah Cotton but (korek kuping), dan 1 (satu) buah Cotton but (korek kuping) yang sudah patah.

6. Bahwa setelah menemukan barang bukti dan mencatat identitas para saksi, kemudian seluruh penghuni kamar dan barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Ma Polres Bengkayang untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa dalam Saksi melaksanakan tugas pada tanggal 4 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/13/VII/2012/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2012 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/VIII/2012/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2012 an. Dedi Suhartono dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/VIII/2012/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2012 an. Sulastri Lena, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/VIII/2012/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2012 an. Hesti Suryani, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/VIII/2012/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2012 an. Aswan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap. : F.Herman K
Pekerjaan : Anggota Polri
Pangkat/Nrp : Brigadir/84020014
Jabatan : Kanit I Sat Res Narkoba
Tempat / Tanggal lahir. : Singkawang, 02 Pebruari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Khatolik
Tempat tinggal : JL. Aspol Polres Bengkayang Kab. Bengkayang Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi atas nama Brigadir Hengki MD telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dikarenakan sedang menangani berkas perkara yang ditangani di Polres Bengkayang sesuai dengan Surat dari Kapolres Bengkayang Nomor : B / 38 / I / 2013 / Resnarkoba tanggal 21 Januari 2013, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-31 / A-30 / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa jabatan Saksi di Polres Bengkayang adalah Kanit II Satresnarkoba, sedangkan wewenang, tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penangkapan yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika.

Hal 20 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkayang melakukan penyelidikan terhadap informasi tentang adanya pesta shabu-shabu di salah satu penginapan (kost) di Jalan Bambang Ismoyo, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkayang AKBP. VERIS SEPTIANSYAH, SH, Sik, Msi melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Tim bergerak melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap penghuni kamar tersebut yang diketahui adalah Sdri. Sulastris Lena, Sdri. Hesti Suryani, Sdr. Aswan dan Sdr. Dedi Suhartono yang merupakan salah satu anggota TNI-AD dari Satuan Kompi C Yonif 641 / Bru Bengkayang.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan juga oleh masyarakat sipil yang kebetulan berada di tempat kejadian telah ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip warna putih transparan yang berisi kan serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) kantong plastik klip warna putih transparan yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik kecil transparan yang berisikan sisa-sisa serbuk kristal yang diduga yang shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting kecil yang dibungkus dengan plastik, 1 (satu) buah koil kaca bulat berwarna putih bening yang didalamnya masih berdarat sisa-sisa serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah Bong (alat hisap) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik Es warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang sudah terbuka, 1 (satu) botol minuman Energi merk Kratingdaeng, 1 (satu) botol minuman keras merk Benson, 2 (dua) buah Cotton but (korek kuping), dan 1 (satu) buah Cotton but (korek kuping) yang sudah patah.

6. Bahwa setelah menemukan barang bukti dan mencatat identitas para saksi, kemudian seluruh penghuni kamar dan barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Ma Polres Bengkayang untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa dalam Saksi melaksanakan tugas pada tanggal 4 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/13/VII/2012/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2012 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/VIII/2012/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2012 an. Dedi Suhartono dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/VIII/2012/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2012 an. Sulastris Lena, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/VIII/2012/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2012 an. Hesti Suryani, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/VIII/2012/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2012 an. Aswan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel 2 TA 2003 di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr yang sekarang menjadi Kodam VI Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian

Hal 21 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri setelah selesai ditempatkan di Kipan C Yonif 641/Bru Bengkayang sampai dengan saat ini dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan sejak tahun 2005, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdri. Lastri sekira pertengahan tahun 2010 dan menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, kemudian sekira bulan Mei 2012 Terdakwa bertemu kembali dengan Sdri. Lastri dan bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian sekira bulan Juli 2012 dalam hubungan pertemanan dan pada tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Rian meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu melalui Kopda Hutman (Saksi-1) di rumah Kopda Hutman sebanyak 1 (satu) paket sekaligus meminjam alat penghisap (bong) dan sekira pukul 02.00 Wib tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr. Rian di tempat kost Sdr. Aswan.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelephon oleh Sdri. Lastri yang mau pesan sabu-sabu dan Terdakwa diminta oleh Sdri. Lastri untuk menghubungi Kopda Hutman.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim SMS ke Kopda Hutman yang isinya ada yang mau beli barang (sabu) ¼ gram dan dijawab oleh Kopda Hutman tidak ada dan yang ada hanya paket biasa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Lastri dan ternyata Sdri. Lastri mau membeli sabu-sabu tersebut dengan penawaran Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapat 3 (tiga) paket, kemudian Kopda Hutman minta kepada Terdakwa untuk menunggu di rumah karena Terdakwa sedang ada di luar bersama istri dan anak.

8. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Sdri. Lastri mengantarkan uang kepada Terdakwa di Barak Bujangan, oleh karena Kopda Hutman belum ada di rumah maka Sdri. Lastri dan Sdri. Hesti langsung pulang.

9. Bahwa setelah Kopda Hutman datang sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa langsung menemui Kopda Hutman di depan rumah Kopda Hutman sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Kopda Hutman, bersamaan dengan itu Kopda Hutman menyerahkan 3 (tiga) gulung plastik klip putih warna transparan berisi butiran kristal warna putih bening kepada Terdakwa.

10. Bahwa sebelum pulang Terdakwa minta untuk dicarikan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Kopda Hutman minta untuk menunggu sebentar dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Kopda Hutman datang dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa namun sabu-sabu tersebut

Hal 22 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum Terdakwa bayar dan Terdakwa mengatakan kepada Kopda Hutman sabu-sabu tersebut dihutang dulu.

11. Bahwa sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa menemui Sdri. Lastri di tempat kost, kemudian Terdakwa naik ke lantai atas dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) gulung plastik klip putih transparan berisi butiran kristal warna putih bening kepada Sdri. Lastri di depan pintu kamar dan saat itu Terdakwa melihat di dalam kamar ada Sdri. Hesti, Sdr. Iwan dan Sdri. Neng.

12. Bahwa selanjutnya Sdr. Iwan mengatakan akan meminjam bong kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan untuk mengambil bong di dalam jok sepeda motor Terdakwa.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di kursi di luar kamar, beberapa saat kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Iwan masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa melihat Sdr. Iwan menghisap sabu-sabu, kemudian Sdr. Iwan menawari Terdakwa namun Terdakwa menolak karena Terdakwa sedang minum Benson, selanjutnya Sdri. Lastri yang menghisap dilanjutkan oleh Sdri. Hesti dan selanjutnya kembali lagi ke Sdr. Iwan.

14. Bahwa kemudian Sdri. Neng keluar kamar dengan alasan mau kencing dan tidak berapa lama kembali lagi, lalu Sdri. Neng keluar lagi dan sekira 2 (dua) menit kemudian terjadi pengrebean oleh petugas dari Polres Bengkayang.

15. Bahwa saat terjadi pengrebean Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket sabu-sabu keluar jendela sehingga petugas dari Polres Bengkayang hanya menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang masih utuh dan sisa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sudah dihisap.

16. Bahwa selama ini Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu yaitu yang pertama pada tanggal 2 Agustus 2012 bersama dengan Kopda Hutman di dapur umum Kompi dan sabu-sabu dari Kopda Hutman, yang ketiga pada tanggal 3 Agustus 2012 bersama Sdr. Rian di tempat kost Sdr. Aswan dan sabu-sabu dari Sdr. Rian dan yang terakhir pada tanggal 4 Agustus bersama dengan Kopda Hutman di rumah Kopda Hutman.

17. Bahwa selama ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali pesan sabu-sabu kepada Kopda Hutman yaitu yang pertama pada tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 Wib memesan Sdr. Rian sebanyak 1 (satu) paket dan yang kedua pada tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 16.30 Wib memesan Sdri. Lastri sebanyak 3 (tiga) paket serta pesan untuk Terdakwa gunakan sendiri sebanyak 1 (satu) paket.

18. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Kopda Hutman pertama-tama bong diisi dengan air putih seperempat botol, selanjutnya satu pipa yang tidak mengenai air disambung dengan menggunakan pipet, kemudian butiran sabu-sabu dari bungkus plastik klip putih transparan dimasukkan ke dalam tabung kecil menggunakan pipet yang diruncingkan, selanjutnya tabung kecil dihubungkan dengan pipa lainnya pada botol, kemudian tabung yang berisi sabu-sabu dibakar menggunakan korek api gas yang ujung pipa gasnya disambung jarum suntik hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap melalui pipet yang tersambung ke pipa lainnya secara bergantian.

Hal 23 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa alat penghisap sabu-sabu berupa bong tersebut adalah milik Kopda Hutman dan setelah menghisap sabu-sabu Terdakwa merasakan badan menjadi dingin dan berkeringat serta kerja lebih semangat.

20. Bahwa selama ini Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat terlarang dan tidak pernah masuk rehabilitasi serta bukan sebagai apoteker.

21. Bahwa setelah ditangkap Terdakwa pernah melaksanakan test urine dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung methamphetamine.

22. Bahwa selama mencari sabu-sabu pesanan dari Sdr. Rian maupun Sdri. Lastri tersebut Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang tetapi Terdakwa mendapat keuntungan sekaligus bisa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan pembelinya.

23. Bahwa di kesatuan Terdakwa sudah sering diberi pengarahan dan peringatan oleh Danki agar tidak mengkonsumsi dan berkecimpung dalam bisnis Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

Barang-barang :

- a. Narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam kantong plastik klip warna putih transparan sebanyak 1 (satu) buah.
- b. Narkotika jenis Shabu-shabu yang berda didalam kantong plastik klip warna putih transparan yang masih tergulung sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Kantong plastik klip warna putih transparan yang didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) buah.
- d. Gunting kecil yang dibungkus dengan plastik sebanyak 1 (satu) buah.
- e. Koil kaca bulat warna putih bening yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) buah.
- f. Jarum suntik sebanyak 1 (satu) buah.
- g. Bong alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca sebanyak 1 (satu) buah.
- h. Korek api gas warna kuning sebanyak 1 (satu) buah.
- i. Pipet warna putih sebanyak 1 (satu) buah.
- j. Kotak rokok yang sampurna Mild yang sudah terbuka sebanyak 1 (satu) buah.
- k. Minuman Kratingdaeng sebanyak 1 (satu) buah.
- l. Minuman Benson sebanyak 1 (satu) buah.
- m. Catton Bats sebanyak 2 (dua) batang.
- n. Catton Bats sebanyak ½ (setengah) batang.

Hal 24 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. 1 (satu) Buah Hp merk nokia 1280 warna abu-abu/hitam No.lmei 35195/420762/7.

Surat-surat :

a. 1 (satu) berkas Surat Kepala Biddokkes Polda Kalbar Nomor : R/202/VIII/2012/Dokkes tanggal 5 Agustus 2012, tentang hasil pemeriksaa urine.

b. 1 (satu) berkas Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : PM.01.05.981.08..12.1520 tanggal 7 Agustus 2012, tentang hasil pengujian Barang Bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah barang yang ditemukan di dalam kamar kost milik Sdri. Neng yang dirampas oleh petugas dari Polres Bengkayang dan dijadikan barang bukti dalam perkara Sdri. Sulastri Lena, Sdr. Aswan dan Sdri. Hesti Suriani dan seluruh barang bukti tersebut telah dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Bengkayang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 102/Pid.Sus/2012/PN.BKY tanggal 9 Oktober 2012 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum Yuse C. Adhar, S.H. dengan disaksikan oleh Deni Winardi, S.H. dan Arifianta S. Siwa serta diketahui oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Adi Junaidi, S.H., terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut secara fisik maupun dalam bentuk foto tidak ada, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan memasukkan dan mempertimbangkan barang bukti tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut huruf a dan huruf b menunjukkan bahwa pemerian kristal yang ditemukan di tempat kost Sdri. Neng tersebut setelah dilakukan pemeriksaan positif Metamfetamin sesuai dengan Berita Acara Pengujian yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh penguji Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Puspita Sari Yudi, S. Farm Apt dan pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine dan positif Metamphetamine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 124 / VIII / 2012 / Dokkes tanggal 6 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa Edgar P.R.P Hutadjalu, seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel 2 TA 2003 di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr yang sekarang menjadi Kodam VI Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri setelah selesai ditempatkan di Kipan C Yonif 641/Bru Bengkayang sampai dengan saat ini dengan pangkat Prajurit Kepala.

Hal 25 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan sejak tahun 2005, kenal dengan Sdri. Lastri sekira pertengahan tahun 2010 dan menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan kenal dengan Sdr. Rian sekira bulan Juli 2012.

3. Bahwa benar pada bulan Februari 2012 Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdri. Lastri dan sabu-sabu dari Sdri. Lastri dan pada tanggal 2 Agustus 2012 Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Kopda Hutman (Saksi-1) di dapur umum Kompi dan sabu-sabu dari Kopda Hutman, kemudian setelah alat penghisap sabu-sabu berupa bong tersebut selesai digunakan dipinjam oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Rian meminta Terdakwa untuk mencari sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Kopda Hutman di rumah Kopda Hutman sebanyak 1 (satu) paket, kemudian sekira pukul 02.00 Wib tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr. Rian di tempat kost Sdr. Aswan dengan menggunakan bong milik Terdakwa yang dipinjam dari Kopda Hutman.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopda Hutman di dapur rumah Kopda Hutman di Asmil Kipan C Yonif 641 / Bru dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Lastri yang memesan sabu-sabu dan Terdakwa diminta oleh Sdri. Lastri untuk menghubungi Kopda Hutman, kemudian Terdakwa mengirim SMS ke Kopda Hutman yang isinya Sdri. Lastri mau beli barang (sabu) ¼ gram dan dijawab oleh Kopda Hutman tidak ada dan yang ada hanya paket biasa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Lastri dan ternyata Sdri. Lastri mau membeli sabu-sabu tersebut dengan penawaran 3 (tiga) paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Kopda Hutman kembali dan Terdakwa diminta untuk menunggu di rumah Kopda Hutman karena saat itu Kopda Hutman sedang berada di pasar bersama anak dan istri.

7. Bahwa benar kemudian Kopda Hutman mencari pesan Terdakwa dengan mengambil dari Sdr. Lani dan sekira pukul 19.00 Wib Kopda Hutman sampai di rumah dan langsung menemui Terdakwa di garasi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Kopda Hutman menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu, selanjutnya sebelum pergi Terdakwa minta 1 (satu) paket sabu-sabu lagi untuk dipakai sendiri, kemudian Kopda Hutman pergi untuk menemui Sdr. Lani dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket hemat sabu-sabu kemudian Kopda Hutman kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi belum dibayar dan masih dihutang.

8. Bahwa benar sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa menemui Sdri. Lastri di tempat kost Sdri. Neng di Jalan Bambang Ismoyo, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dan

Hal 26 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu di lantai atas Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan kepada Sdri. Lastri di depan pintu kamar, saat itu yang ada di dalam kamar adalah Sdri. Hesti, Sdr. Aswan dan Sdri. Neng.

9. Bahwa benar kemudian Sdr. Aswan meminjam bong kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. Aswan untuk mengambil bong di dalam jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi di luar kamar, beberapa saat kemudian Sdr. Aswan kembali sambil membawa bong.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Aswan masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa melihat Sdr. Aswan menghisap sabu-sabu, kemudian Sdr. Aswan menawarkan Terdakwa namun Terdakwa menolak karena Terdakwa sedang minum Benson, selanjutnya Sdri. Lastri yang menghisap dilanjutkan oleh Sdri. Hesti dan selanjutnya kembali lagi ke Sdr. Aswan.

11. Bahwa benar beberapa saat kemudian terjadi penggrebegan oleh petugas dari Polres Bengkayang yang dipimpin oleh Kapolres Bengkayang, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu keluar jendela.

12. Bahwa benar saat penggrebegan petugas menemukan 1 (satu) kantong plastik klip warna putih transparan yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip warna putih transparan yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik kecil transparan yang berisikan sisa-sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah gunting kecil yang dibungkus dengan plastik, 1 (satu) buah koil kaca bulat berwarna putih bening yang di dalamnya masih berdekat sisa-sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah Bong (alat hisap) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik es warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang sudah terbuka, 1 (satu) botol minuman Energi merk Kratingdaeng, 1 (satu) botol minuman keras merk Benson, 2 (dua) buah Cotton bud dan 1 (satu) buah Cotton bud yang sudah patah, kemudian barang bukti tersebut beserta Terdakwa, Sdri. Lastri, Sdri. Hesti dan Sdr. Aswan diamankan ke Ma Polres Bengkayang untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

13. Bahwa benar Sabu-sabu yang ditemukan di tempat kost Sdri. Neng dan disita oleh Petugas dari Polres Bengkayang tersebut setelah dilakukan pemeriksaan positif Metamfetamin sesuai dengan Berita Acara Pengujian yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh penguji Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Puspita Sari Yudi, S. Farm Apt.

14. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2012 telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif Amphetamine dan positif Metamphetamine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 124 / VIII / 2012 / Dokkes tanggal 6 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa Edgar P.R.P Hutadjalu.

15. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Kopda Hutman pertama-tama bong diisi dengan air putih seperempat botol, selanjutnya satu pipa yang tidak mengenai air disambung

Hal 27 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pipet, kemudian butiran sabu-sabu dari bungkus plastik klip putih transparan dimasukkan ke dalam tabung kecil menggunakan pipet yang diruncingkan, selanjutnya tabung kecil dihubungkan dengan pipa lainnya pada botol, kemudian tabung yang berisi sabu-sabu dibakar menggunakan korek api gas yang ujung pipa gasnya disambung jarum suntik hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap melalui pipet yang tersambung ke pipa lainnya secara bergantian.

16. Bahwa benar alat penghisap sabu-sabu berupa bong tersebut adalah milik Kopda Hutman dan setelah menghisap sabu-sabu Terdakwa merasakan badan menjadi dingin dan berkeriang serta kerja lebih semangat dan selama ini Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat terlarang dan tidak pernah masuk rehabilitasi serta bukan sebagai apoteker..

17. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa sudah sering diberi pengarah dan peringatan oleh Danki agar tidak mengkonsumsi dan berkecimpung dalam bisnis Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tidak pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur, begitu juga mengenai berat-ringannya pidana yang dimohonkan kepada Majelis, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Ke Satu :

1. Unsur ke-1 : Setiap orang.
2. Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ke Dua :

1. Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna
2. Unsur ke-2 : Narkotika Golongan I
3. Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan ke satu tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 5 ayat (1) KUHP yang dapat mempertanggung

Hal 28 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan, dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel 2 TA 2003 di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr yang sekarang menjadi Kodam VI Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri setelah selesai ditempatkan di Kipan C Yonif 641/Bru Bengkayang sampai dengan saat ini dengan pangkat Prajurit Kepala.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Praka, Nrp 31030242401283, Jabatan Ta Yonif 641 / Bru, dengan kapasitas jabatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.

c. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengenai identitas dirinya Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilarang atau dengan kata lain tidak diperbolehkan atau diijinkan berbuat sesuatu kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan atau diijinkan untuk memperjualbelikan Narkotika kepada orang lain dan ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri kesehatan RI kepada Apotik, Dokter, pabrik farmasi tertentu, pedagang besar farmasi, rumah-rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan.

Hal 29 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Membeli" adalah adalah suatu cara, perbuatan atau tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda atau barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang.

Yang dimaksud dengan Menjual adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaanya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 yaitu Afetamina atau dalam masyarakat umum biasanya dikenal dengan Sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa dalam Pasal ini adalah diperuntukkan bagi perdagangan Narkotika Golongan I dalam jumlah yang besar dan dilakukan berulang-ulang secara terus menerus dengan maksud mendapatkan keuntungan atau dengan kata lain disebut sebagai pengedar. Pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual atau pembeli untuk diedarkan, diangkut, dikeluarkan, dieksport maupun diimport.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah mengubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Rian meminta Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Kopda Hutman di rumah Kopda Hutman sebanyak 1 (satu) paket, kemudian sekira pukul 02.00 Wib tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan dikonsumsi bersama Sdr. Rian di tempat kost Sdr. Aswan.

b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelephon oleh Sdri. Lastri yang memesan sabu-sabu dan Terdakwa diminta oleh Sdri. Lastri untuk menghubungi Kopda Hutman, kemudian Terdakwa mengirim SMS ke Kopda Hutman yang isinya Sdri. Lastri mau beli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan dijawab oleh Kopda Hutman tidak ada dan yang ada hanya paket biasa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

c. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Lastri dan ternyata Sdri. Lastri mau membeli sabu-sabu tersebut dengan penawaran 3 (tiga) paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Kopda Hutman kembali dan Terdakwa diminta untuk menunggu di rumah Kopda Hutman karena saat itu Kopda Hutman sedang berada di pasar bersama anak dan istri.

Hal 30 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Kopda Hutman sampai di rumah dan langsung menemui Terdakwa di garasi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Kopda Hutman menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu, selanjutnya sebelum pergi Terdakwa minta 1 (satu) paket sabu-sabu lagi untuk dipakai sendiri, kemudian Kopda Hutman pergi dan setelah kembali menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi belum dibayar dan masih dihutang dan sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa menemui Sdri. Lastris di tempat kost Sdri. Neng di Jalan Bambang Ismoyo, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang untuk menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu.

e. Bahwa benar sabu-sabu tersebut kemudian dikonsumsi oleh teman-teman Terdakwa di tempat kost Sdri. Neng dan beberapa saat kemudian digerebeg oleh Petugas dari Polres Bengkayang dan sabu-sabu tersebut telah disita sebagai barang bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan Sabu-sabu tersebut positif Metamfetamin.

f. Bahwa benar selama ini Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat terlarang dan tidak pernah masuk rehabilitasi serta bukan sebagai apoteker.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi penghubung dari Sdr. Rian dan Sdri. Lastris untuk memperoleh sabu-sabu dan dengan sendirinya dalam melakukan hal tersebut secara otomatis Terdakwa juga telah menerima, menguasai dan menyerahkan sabu-sabu yaitu menerima dari Kopda Hutman kemudian dikuasai dengan dibawanya untuk diserahkan kepada Sdr. Rian dan Sdri. Lastris.

Menimbang : Bahwa terhadap uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan ataupun konteks penguasaan sabu-sabu tersebut, apakah akan digunakan sendiri atau diperjual belikan. Melihat dari jumlah sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Kopda Hutman hanya berjumlah seluruhnya 5 (lima) paket hemat yang tujuannya bukan untuk memperoleh keuntungan berupa uang namun hanya berupa bisa ikut mengkonsumsi secara gratis, hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut hanyalah semata-mata agar Terdakwa bisa menggunakan sabu-sabu secara cuma-cuma dengan berjasa sebagai penghubung antara pembeli dan Kopda Hutman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang telah memesan kepada Kopda Hutman dan memberikannya kepada Sdr. Rian maupun kepada Sdri. Lastris tersebut tentu saja menguasai sabu-sabu tersebut, tetapi penguasaan sabu-sabu tersebut semata-mata untuk diberikan kepada pemesannya dan Terdakwa bermaksud bisa ikut mengkonsumsinya secara Cuma-cuma, sehubungan hal tersebut maka haruslah dipertimbangkan bahwa penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dengan undang-undang, oleh karenanya penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut tidaklah tepat

Hal 31 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan pasal sebagai pengedar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan ke satu tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Ke Satu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Ke Satu tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Ke Satu.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Ke dua dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Unsur ke satu : Setiap Penyalah guna.
- Yang dimaksud dengan "Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
- a. Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengonsumsi sabu-sabu yaitu yang pertama pada tanggal 3 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 Wib bersama Sdr. Rian di tempat kost Sdr. Aswan dan yang kedua pada tanggal 4 Agustus 2012 bersama Kopda Hutman di rumah Kopda Hutman di Asmil Kipan C Yonif 641 / Bru Bengkayang sekira pukul 10.00 Wib.
- b. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan Kopda Hutman pertama-tama bong diisi dengan air putih seperempat botol, selanjutnya satu pipa yang tidak mengenai air disambung dengan menggunakan pipet, kemudian butiran sabu-sabu dari bungkus plastik klip putih transparan dimasukkan ke dalam tabung kecil menggunakan pipet yang diruncingkan, selanjutnya tabung kecil dihubungkan dengan pipa lainnya pada botol, kemudian tabung yang berisi sabu-sabu dibakar menggunakan korek api gas yang ujung pipa gasnya disambung jarum suntik hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap melalui pipet yang tersambung ke pipa lainnya secara bergantian.
- c. Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu yang Terdakwa rasakan badan menjadi dingin dan berkeriat serta kerja lebih semangat dan selama ini Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat terlarang dan tidak pernah masuk rehabilitasi serta bukan sebagai apoteker.

Hal 32 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 yaitu Afetamina atau dalam masyarakat umum biasanya dikenal dengan Sabu-sabu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar selama ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu dan sudah 2 (dua) kali memesan sabu-sabu kepada Kopda Hutman atas suruhan Sdr. Rian dan Sdri. Lastri.

b. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2012 Terdakwa memesan sabu-sabu dari Kopda Hutman dan sabu-sabu tersebut kemudian berikan kepada Sdri. Lastri dan dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman Sdri. Lastri di tempat kost Sdri. Neng.

c. Bahwa benar saat Sdri. Lastri dan teman-temannya mengkonsumsi sabu-sabu yang berasal dari Terdakwa tersebut digerebeg oleh Petugas dari Polres Bengkayang dan sabu-sabu tersebut telah disita sebagai barang bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan Sabu-sabu tersebut positif Metamfetamin.

d. Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa berikan kepada Sdri. Lastri dan sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Rian dan Kopda Hutman adalah sama jenisnya dan seluruhnya berasal dari Kopda Hutman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri

Yang dimaksud "Bagi Diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu yaitu yang pertama pada tanggal 3 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 Wib bersama Sdr. Rian di tempat kost Sdr. Aswan dan yang kedua pada tanggal 4 Agustus 2012 bersama

Hal 33 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda Hutman di rumah Kopda Hutman di Asmil Kipan C Yonif 641 / Bru Bengkayang sekira pukul 10.00 Wib.

b. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Kopda Hutman pertama-tama bong diisi dengan air putih seperempat botol, selanjutnya satu pipa yang tidak mengenai air disambung dengan menggunakan pipet, kemudian butiran sabu-sabu dari bungkus plastik klip putih transparan dimasukkan ke dalam tabung kecil menggunakan pipet yang diruncingkan, selanjutnya tabung kecil dihubungkan dengan pipa lainnya pada botol, kemudian tabung yang berisi sabu-sabu dibakar menggunakan korek api gas yang ujung pipa gasnya disambung jarum suntik hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap melalui pipet yang tersambung ke pipa lainnya secara bergantian.

c. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Rian dan Kopda Hutman mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada paksaan dari siapapun dan saat mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa dalam keadaan sadar dan sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap untuk dirinya sendiri dan bukan diperuntukkan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan ke dua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Ke dua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk Pimpinan dalam hal ini Danyonif 641 / Bru agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya ikut membantu program Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.

Hal 34 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membawa akibat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD, menimbulkan opini negatif di mata masyarakat bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan, mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena pergaulan Terdakwa yang salah selama di luar dinas.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan.

b. Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke dua.
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa.
4. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk menjadi Prajurit TNI karena bila tetap dipertahankan akan mengganggu kehidupan disiplin di kesatuan dan dapat berpengaruh terhadap prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 35 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) berkas Surat Kepala Biddokkes Polda Kalbar Nomor : R/202/VIII/2012/Dokkes tanggal 5 Agustus 2012, tentang hasil pemeriksaa urine.

b. 1 (satu) berkas Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : PM.01.05.981.08..12.1520 tanggal 7 Agustus 2012, tentang hasil pengujian Barang Bukti.

Barang bukti berupa surat tersebut di atas merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan Pasal 26 KUHPM serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dedi Suhartono, Pangkat Praka, NRP 31030242401283, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan ke satu.

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan ke satu.

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan ke dua : Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

5. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) berkas Surat Kepala Biddokkes Polda Kalbar Nomor : R/202/VIII/2012/Dokkes tanggal 5 Agustus 2012, tentang hasil pemeriksaa urine.

b. 1 (satu) berkas Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : PM.01.05.981.08..12.1520 tanggal 7 Agustus 2012, tentang hasil pengujian Barang Bukti..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 36 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan Joko Trianto, S.H. Kapten Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Kapten Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Octorial Marpaung, S.H. Letda Chk NRP 11110035451085, Panitera M. Zainal Abidin, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 17838/P, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, S.H.M.H.
Mayor Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota - I

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk NRP 11020016150177

Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 37 dari 37 hal Putusan No : 03-K/PM. I-05/AD/I/2013